

KEDUDUKAN ANAK SERTA PEMBAGIAN HARTA KEKAYAAN ATAS  
PEMBATALAN PERKAWINAN (Putusan Sengketa antara Jessica Iskandar dengan  
Ludwig Franz Willibald di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor  
586/Pdt.G/2014/PN Jaksel)



Penulisan Hukum  
(Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk  
Melengkapi Syarat-syarat Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum  
pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh:

Monica Putri M.C.

NIM. E0012253

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA

2016

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

KEDUDUKAN ANAK SERTA PEMBAGIAN HARTA KEKAYAAN ATAS  
PEMBATALAN PERKAWINAN (Putusan Sengketa antara Jessica Iskandar dengan  
Ludwig Franz Willibald di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor  
586/Pdt.G/2014/PN Jaksel)

Oleh:

Monica Putri M.C.

NIM. E0012253

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum  
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, 1 April 2016

Dosen Pembimbing



Pranoto, S.H., M.H.

NIP. 19641219 1989031002

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)  
KEDUDUKAN ANAK SERTA PEMBAGIAN HARTA KEKAYAAN ATAS  
PEMBATALAN PERKAWINAN (Putusan Sengketa antara Jessica Iskandar dengan  
Ludwig Franz Willibald di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor  
586/Pdt.G/2014/PN Jaksel)

Oleh  
Monica Putri M.C.  
NIM. E0012253

Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 13 April 2016

DEWAN PENGUJI

1. Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, S.H., M.Hum.  
19730122 1998022001  
Ketua
2. Diana Tantri Cahyaningsih, S.H., M.Hum.  
19721217 2005012001  
Sekretaris
3. Pranoto, S.H., M.H.  
NIP. 19641219 1989031002  
Anggota

.....  
.....  
.....



Mengetahui

Dekan,



Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum.  
NIP. 19601107 198601 1 001

## SURAT PERNYATAAN


Nama : Monica Putri M.C.

NIM : E0012253

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul:

**KEDUDUKAN ANAK SERTA PEMBAGIAN HARTA KEKAYAAN ATAS PEMBATALAN PERKAWINAN (Putusan Sengketaantara Jessica Iskandar dengan Ludwig Franz Willibald di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 586/Pdt.G/2014/PN Jaksel)** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 1 April 2016  
Yang membuat pernyataan.



Monica Putri M.C.  
NIM. E0012253

## ABSTRAK

**Monica Putri M.C. 2016. E0012253. KEDUDUKAN ANAK SERTA PEMBAGIAN HARTA KEKAYAAN ATAS PEMBATALAN PERKAWINAN (Putusan Sengketaantara Jessica Iskandar dengan Ludwig Franz Willibald di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 586/Pdt.G/2014/PN Jaksel). Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sevelas Maret.**

Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan dalam kasus pembatalan perkawinan antara Jessica Iskandar dengan Ludwig Franz Willibald, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum dari perkawinan yang dibatalkan terkait dengan kedudukan hukum anak serta hak waris anak dan pembagian harta kekayaan dari pembatalan perkawinan.

Untuk menganalisis permasalahan tersebut penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu dengan menganalisis tentang pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang bersifat preskriptif. Pendekatan penulisan yang digunakan dalam penulisan hukum (skripsi) ini adalah pendekatan perundang-undangan dan Pendekatan Konsetual. Jenis data sekunder meliputi bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data studi kepustakaan melalui bahan pustaka, media cetak, media elektronik, dan *cyber media* (internet), selanjutnya teknik analisis yang digunakan adalah metode induktif, deduktif, dan komparatif.

Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan anak dalam pembatalan perkawinan Jessica Iskandar hanya memiliki hubungan perdata dan hanya memiliki hak waris dari Ibu karena merupakan anak yang tidak sah, namun berdasarkan keputusan Mahkamah Kontitisi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang memiliki pemahaman tersendiri terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang lahir di luar perkawinan disamakan kedudukannya dengan anak yang lahir sah menurut Undang-Undang. Sehingga, anak dalam pembatalan perkawinan Jessica Iskandar memiliki hubungan perdata dengan Ayah biologisnya dan keluarga ayahnya, yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah. Dikarenakan menurut putusan Mahkamah Kontitisi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 memiliki hubungan perdata dengan ayah, maka anak tidak sah tersebut juga memiliki hak waris dari ayahnya. Sedangkan untuk permasalahan pembagian harta kekayaan, dikarenakan perkawinan antara Jessica Iskandar dengan Ludwig Franz Willibald dari awal tidak sah secara agama juga secara hukum maka perkawinan tersebut tidak pernah terjadi, sehingga tidak ada pembagian harta bersama yang ada hanya harta bawaan masing-masing pihak, dan harta perolehan.

**Kata Kunci:** Perkawinan Tidak Sah, Pembatalan Perkawinan, Akibat Hukum

## **Abstract**

**Monica Putri M.C. 2016. E0012253. CHILDREN POSITION AND DISTRIBUTION OF PROPERTY FROM THE MARRIAGE CANCELLATION (Assessing the Case between Jessica Iskandar with Ludwig Franz Willibald in South Jakarta District Court Number 586/Pdt.G/2014/PN Jaksel). Legal Writing (Thesis). Faculty of Law, Sebelas Maret University.**

*This study describes and examines the problems in marriage cancellation cases between Jessica Iskandar and Ludwig Franz Willibald. This study aims to determine the legal consequences of marriage which were canceled relevant to the legal position of children, inheritance rights of children and the distribution of wealth from the marriage cancellation.*

*To analyzing these problems the author uses the method of normative legal research, which is analyzing about marriage cancellation under The Law No. 1 of 1974 on Marriage nature preskriptive. The writing approach which is used in this legal writing (thesis) is the laws approach and conceptual approaches. The Secondary data types include primary legal materials and secondary which has obtained through the techniques of data collection study of literature through the library materials, printing media, electronic media, and cyber media (internet), then the analytical technique which has used is the method of inductive, deductive, and comparative.*

*The results which has obtained from this study is according to The Law No. 1 of 1974 about marriage, the child in the marriage cancellation of Jessica Iskandar only has a civil relationship and just has inheritance rights of the mother as an illegitimate child. However, based on the decision of the Constitutional Court (MK) No. 46/PUU-VIII/2010, which has its own understanding to the Law No. 1 of 1974 about Marriage, children who has born out of marriage is equated with the legitimate children born under the Act. So that, the children in a marriage cancellation of Jessica Iskandar had a civil relationship with her biological father and his father's family, which can be proved by science and technology and / or other evidence under the law to have a blood relationship. Due to the judgment of the Constitutional Court (MK) No. 46/PUU-VIII/2010 has a civil relationship with the father, the illegitimate daughter also has the rights to inheritance from his father. Whereas the problem of the property division, because of the marriage between Jessica Iskandar with Ludwig Franz Willibald from the beginning is not religiously and legally then the marriage never happened, so there is no property division which is exist only the innate property of each party, and treasure acquisition.*

**Keywords:** *Invalid Marriage, the marriage cancellation, Legal Consequences*

## MOTTO

*“And Mary said, ‘Behold, I am the servant of the Lord; let it be to me according to your word.’ And the angel departed from her”. - Luke 1:38*

“Janganlah kamu kuatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari”. – Matius 6:34

“Masa depan tergantung pada apa yang kita lakukan hari ini”. – Mahatma Gandhi

“Hanya ada dua pilihan, menjadi apatis atau mengikuti arus. Tetapi aku memilih untuk menjadi manusia merdeka”. – Soe Hok Gie

“Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu. Tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri”. – R.A. Kartini

“Nasib adalah kesunyian masing-masing”. – Chairil Anwar

“Bukan yang paling kuat, atau paling cerdas yang akan bertahan, tetapi yang paling responsive terhadap perubahan”. – Charles Darwin

“Kuliah, tugas, UTS, UAS, tugas akhir, dan skripsi adalah kewajiban mahasiswa untuk menuju kesuksesan”. – Mahasiswa Sejati

## **PERSEMBAHAN**

Dengan segala kerendahan hati, penulisan hukum (skripsi) ini penulis persembahkan sebagai wujud syukur, cinta, dan terimakasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa yang penuh kasih karunia, dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian hukum ini.
2. Ayah dan Ibunda tercinta, adik, serta kekasih yang selalu memberikan doa, dukungan dan motivasi.
3. Seluruh keluarga besar yang selama ini mendukung dan memberikan motivasi.
4. Dosen Pembimbing terkasih Bapak Pranoto, S.H., M.H.
5. Pembimbing Akademik Bapak Heri Hartanto, S.H., M.Hum.
6. Sahabat-sahabatku yang penulis cintai.
7. Teman-teman angkatan 2012 dan almamater penulis Fakultas Hukum.
8. Universitas Sebelas Maret Surakarta.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) dengan judul “**KEDUDUKAN ANAK SERTA PEMBAGIAN HARTA KEKAYAAN ATAS PEMBATALAN PERKAWINAN (Putusan Sengketaantara Jessica Iskandar dengan Ludwig Franz Willibald di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 586/Pdt.G/2014/PN Jaksel)**”, dengan lancar dan baik. Skripsi ini penulis susun guna memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Pada kesempatan ini, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda terkasih Muhammad Idhamsyah dan Ibunda terkasih Suryani Cahyaningrum yang penuh kasih sayang membesarkan, mendidik, mencintai dengan tulus bahkan juga sangat berperan memberikan semangat dalam penyelesaian penulisan hukum (skripsi) ini. Terima kasih untuk setiap dukungan doa dan materil yang penulis terima selama ini dari adikku yang terkasih Nabila Febi Cahyasyani dan juga teman hidup penulis yang selalu membantu dari jarak jauh Antonius Dhanu Kuncoro Jati, terima kasih atas semangat yang kalian berikan selama ini.

Terselesaikannya tugas akhir ini tidak terlepas pula dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu perkenankanlah penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
2. Pranoto, S.H., M.H. selaku ketua bagian Hukum Perdata dan juga selaku dosen pembimbing penulisan hukum (skripsi) yang telah meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik;

3. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan bantuan materiil kepada penulis;
4. Sahabat-sahabat penulis yang tercinta selama 4 (empat) tahun menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta alumni Gelisah Fams Rega, Hanna, Putty, Winda, Primadewi, Gagah, Nino, Gabra, Adji, Giles, Berty, Alfian, dan teman-teman lainnya yang turut membantu penulis menjadi pribadi yang jauh lebih baik;
5. Saudara-saudaraku Keluarga Mahasiswa Katolik (KMK) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang selalu menjadi keluarga yang tidak memiliki hubungan darah;
6. Teman-teman KKN Wakatobi 2015 “Nyiur Harapan” yang selalu mengajak penulis untuk menyegarkan pikiran ditengah-tengah kesibukan menyusun penulisan hukum (skripsi);
7. Sahabat-sahabat penulis yang sudah seperti saudara Tristina, Indira, Shella, Astrid, Natalia, dan lainnya yang selalu menjadi teman sharing dalam proses penyusunan penulisan hukum (skripsi);
8. Teman-teman angkatan 2012 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, khususnya teman-teman dalam bidang Hukum Perdata dan teman-teman dengan Pembimbing yang sama Elza, Hani, Rowena, dan Bina untuk kerjasamanya;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, serta para staf akademik kemahasiswaan dan perpustakaan yang telah banyak membantu penulis dalam hal melengkapi administrasi;
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) terima kasih untuk doa dan dukungan kalian semua.

Penulis menyadari atas segala keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun guna kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis mempersembahkan karya penulisan hukum (skripsi) ini, semoga dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada umumnya.Amin.

Surakarta, 1 April 2016

Penulis



Monica Putri M.C.

NIM. E0012253

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT.....	vi
HALAMAN MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penelitian .....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori.....	12
1. Tinjauan Umum Perkawinan.....	12
a. Pengertian Perkawinan.....	13
b. Asas-Asas dalam Perkawinan .....	16
c. Tujuan dan Syarat Sahnya Perkawinan.....	17
2. Keluarga dan Anak.....	20
a. Konsep Keluarga.....	20
b. Anak Sah dan Tidak Sah .....	21
c. Prosedur Pengakuan Anak di Luar Nikah.....	24

3. Pembatalan Perkawinan .....	25
a. Alasan Batalnya Perkawinan.....	26
b. Pihak-pihak yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan.....	27
c. Tata Cara Batalnya Perkawinan .....	28
4. Persamaan dan Perbedaan Pembatalan Perkawinan dengan Perceraian	30
5. Akibat Hukum Batalnya Perkawinan.....	30
a. Terhadap Kedudukan Hukum Anak.....	31
b. Terhadap Pembagian Harta Kekayaan .....	33
B. Kerangka Pemikiran.....	35
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Kedudukan Hukum serta Hak Waris Terhadap Anak atas Pembatalan Perkawinan dalam Perkara antara Jessica Iskandar dengan Ludwig Franz Willibald.....	37
1. Kedudukan Hukum Anak atas Pembatalan Perkawinan dalam Perkara antara Jessica Iskandar dengan Ludwig Franz Willibald.....	42
2. Hak Waris Anak atas Pembatalan Perkawinan dalam Perkara antara Jessica Iskandar dengan Ludwig Franz Willibald.....	59
B. Pembagian Harta Kekayaan atas Pembatalan Perkawinan dalam Perkara antara Jessica Iskandar dengan Ludwig Franz Willibald.....	66
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	76
B. Saran.....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>82</b>